



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMUS SISWANTO Als ARMUS Bin ZAINUDDIN LUBIS**

Tempat lahir : Surau Gading

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun/ 01 Januari 1966

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kusau Makmur Rt.002 Rw.004 Desa Kusau Makmur
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **M.SEMPAKATA SITEPU,S.H dan ANJAS ASMARAS,S.H** keduanya Advokat pada Kantor Hukum Sitepu & partners yang beralamat di Jalan Kartini/Satria No.18 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Agustus 2016 di bawah Register Nomor : 190/SK/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 356/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMUS SISWANTO Als ARMUS Bin ZAINUDDIN LUBIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMUS SISWANTO Als ARMUS Bin ZAINUDDIN LUBIS**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa agar dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Hibah/wasiat tertanggal 15 Januari 1989;
dikembalikan kepada saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS
 - 1 (satu) lembar Kwitansi;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, an.PURWANTO
 - 2 (dua) buah Buku Nikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli warts Nomor: 474.4/SK/KM/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016.

terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARMUS SISWANTO Als ARMUS Bin ZAINUDDIN LUBIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak sebagai perbuatan pidana (*onslag van recht vervolging*);
3. Bahwa dalam perkara masih ada aturan hukum lain yang harus dilaksanakan terlebih dahulu tentang keabsahan hak atas tanah yang menjadi objek Pasal 385 KUHP;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baiknya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakand alam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARMUS SISWANTO ALS ARMUS BIN ZAINUDDIN LUBIS (Alm)** sekira antara sekira bulan Bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang mana beberapa perbuatan tersebut ada*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Januari 1989, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Januari 1989 dari sdr.ZAINUDDIN LUBIS yang merupakan orang tua dari sdr.ZULKIFLI LUBIS menghibahkan tanah kepada sdr.ZULKIFLI LUBIS seluas 20 (dua puluh) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS dan saksi MUHAMMAD SALEH LUBIS yang diketahui oleh sdr. MINSANI selaku Kepala Dusun Kusau Makmur.
- Bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 sdr.ZULKIFLI mengolah dan menguasai lahan tersebut seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan menanam buah Kelapa sawit dengan mengupahkan pengerjaannya kepada saksi SUKIMAN, sdr.PONIMAN, sdr.NASIB dan sdr.WAHAB yang pada saat itu telah ditanami buah kelapa sawit lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar selanjutnya selama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 lahan dan hasil dari Buah kelapa sawit itu dikelola dan diambil hasilnya oleh sdr.ZULKIFLI LUBIS, saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm) dan saksi HARRI FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY yang merupakan istri dan anak dari sdr.ZULKIFLI LUBIS, kemudian sekira pada tanggal 23 Juni 2001 sdr.ZULKIFLI LUBIS meninggal dunia dan saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm) dan saksi HARRI FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY tidak dapat menguasai lahan seluas 20 (dua puluh) Hektar tersebut dan sekira pada bulan November tahun 2015 bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm) dan saksi HARRI FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY, dimana Terdakwa dengan menyuruh sdr.Not, sdr. WOWO, sdr.BEMBENG dan sdr.MIN kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu menjualnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS saksi MASRIA ALS MASRIA BINTI ABAS LUBIS (Alm) maupun saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HARRU yang merupakan Ahli Waris dari Sdr.ZULKIFLI LUBIS mengalami kerugian lebih kurang Rp.4,400,000,000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS telah menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanah tersebut kepada saksi PURWANTO sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARMUS SISWANTO ALS ARMUS BIN ZAINUDDIN LUBIS (Alm)** sekira antara sekira antara bulan April 2014 sampai bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Januari 1989, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Januari 1989 dari sdr.ZAINUDDIN LUBIS yang merupakan orang tua dari sdr.ZULKIFLI LUBIS menghibahkan tanah kepada sdr.ZULKIFLI LUBIS seluas 20 (dua puluh) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS dan saksi MUHAMMAD SALEH LUBIS yang diketahui oleh sdr. M.INSANI selaku Kepala Dusun Kusau Makmur.
- Bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 sdr.ZULKIFLI mengolah dan menguasai lahan tersebut seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan menanam buah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa sawit dengan mengupahkan pengerjaannya kepada saksi SUKIMAN, sdr.PONIMAN, sdr.NASIB dan sdr.WAHAB yang pada saat itu telah ditanami buah kelapa sawit lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar selanjutnya selama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 lahan dan hasil dari Buah kelapa sawit itu dikelola dan diambil hasilnya oleh sdr.ZULKIFLI LUBIS, saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm) dan saksi HARRI FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY yang merupakan istri dan anak dari sdr.ZULKIFLI LUBIS, kemudian sekira pada tanggal 23 Juni 2001 sdr.ZULKIFLI LUBIS meninggal dunia, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 lahan sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar tersebut diambil oleh Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ahli Waris yaitu saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm) maupun saksi HARRI FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY.

- Bahwa kemudian sekira pada tahun 2011, diadakan rapat oleh masyarakat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) 016 Desa Kusau Makmur yang dihadiri oleh Terdakwa ARMUS SISWANTO, sdr.RINI LUCIA, sdr. GUSTAP BUTAR-BUTAR, MARYAMAN, Ketua LPM sdr.BASYUMI, ZULFADLI untuk pembicaraan Pendirian SMP dan didalam rapat tersebut Terdakwa ARMUS SISWANTO menawarkan kepada forum rapat tanah untuk pendirian SMP tersebut berlokasi di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa ARMUS SISWANTO menunjuk lokasi lahan tersebut seluas 2 (dua) Hektar untuk pembangunan SMPN 006 Tapung Hulu selanjutnya sekira tahun 2012 dilakukan pengerjaan pembangunan SMP LPM yang sekarang bernama SMPN 6 Tapung Hulu, yang merupakan bagian dari lahan milik dari sdr.ZULKIFLI LUBIS yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 474.4/SK/KM/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016 saksi MASRIA BR LUBIS dan saksi HARRY merupakan Ahli waris dari sdr.ZULKIFLI LUBIS dan Terdakwa memberikan lahan untuk pembangunan SMP LPM tanpa seizing dan sepengetahuan dari Ahli Waris yang berhak.
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS menemui saksi PURWANTO dan menawarkan akan menjual lahan seluas 2 (dua) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS tidak memiliki Surat Dasar Hak Kepemilikan Tanah, dimana pada saat itu Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS berjanji akan mengurus SKGR tersebut, dimana pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi PURWANTO memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa ARMUS SISWANTO sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS, kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menghubungi saksi PURWANTO dan memberikan blanko kosong Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada saksi PURWANTO untuk memberikan kepada saksi AHMAD YANI untuk diketik kemudian saksi AHMAD YANI memberikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kepada saksi PURWANTO dimana pada saat itu belum ada tanda tangan perangkat desa, saksi sempadan maupun tanda tangan Terdakwa ARMUS SISWANTO dan saksi PURWANTO, dimana saksi AHMAD YANI hanya mengetikan identitas para pihak di Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut saksi PURWANTO serahkan kepada Terdakwa ARMUS SISWANTO untuk diurus tanda tangan saksi sempadan, RT dan RWnya kemudian saksi PURWANTO menghubungi saksi MARYAWAN selaku Kepala Desa Kusau Makmur untuk meminta tanda tangan dan sdr. MARZUKI, S.Sos selaku Camat Tapung Hulu kemudian saksi PURWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi MARYAWAN dan kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015 ditanda tangani oleh saksi MARYAWAN selaku Kepala Desa Kusau Makmur dan sdr.MARZUKI,S.Sos selaku Camat Tapung Hulu, dimana Terdakwa tidak memiliki alas hak terhadap lahan milik dari sdr.ZULKIFLI LUBIS tersebut.

- Bahwa kemudian terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, saksi PURWANTO gadaikan kepada Bank Danamon dimana pada saat peninjauan lokasi Terdakwa ARMUS SISWANTO dan saksi PURWANTO bersama dengan pihak danamon mematok lahan seluas 100 M x 200 M atau seluas 2 (dua) Hektar yang digadaikan kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon tersebut, kemudian setelah proses peminjaman diproses dan dicairkan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi PURWANTO memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa ARMUS SISWANTO sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS dan sisanya saksi PURWANTO masih berhutang dengan dibuatkan surat Pernyataan Pengakuan Hutang sekira pada bulan Oktober tahun 2015 dan lahan tersebut merupakan bagian dari lahan 20 (dua puluh) Hektar milik sdr.ZULKIFLI LUBIS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS saksi MASRIA ALS MASRIA BINTI ABAS LUBIS (Alm) maupun saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRU yang merupakan Ahli Waris dari Sdr.ZULKIFLI LUBIS mengalami kerugian lebih kurang Rp.4,400,000,000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa ARMUS SISWANTO LUBIS telah menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanah tersebut kepada saksi PURWANTO sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MASRIA Als MASRIA Binti ABAS LUBIS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah lahan kebuns awit milik orang tua saksi;
 - Bahwa kebun sawit tersebut telah diolah saksi dan setelah suami saksi meninggal dunia kemudian kebun sawit tersebut diminta oleh keluarga suami;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama suaminya menanam sawit di atas lahan tersebut pada tahun 1997 sampai tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut bersama keluarganya semenjak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak ada menerima hasil sawit tersebut;
- Bahwa kebun tersebut seluas 20 hektar atas dasar surat wasiat dari metua bernama Zainudin yang diserahkan pada tahun 1989;
- Bahwa kebun sawit tersebut berada di Desa Kusau Makmur Km 73 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atas kepemilikan kebun sawit tersebut;
- Bahwa ketika suami saksi meninggal dunia Harry masih SD dan pada saat itu masih berumur 10 tahun;
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa ada menemui saksi di rumah mertua saksi;
- Bahwa adapun lahan yang telah ditanami sawit tersebut seluas 20 hektar;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, saksi menghidupi anak-anaknya dengan cara menyewakan mobil;
- Bahwa isi surat wasit tersebut yaitu sebelum diperjualbelikan tanah tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa mertua saksi meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa selama ini hasil sawit tersebut dinikmati oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi sering berjumpa dengan saya;
- Pada tahun 1989 sawit tersebut belum berbuah;

2. Saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS Als HARRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik sehubungan masalah lahan kelapa sawit;
- Bahwa tanaman sawit tersebut telah ditanam oleh orang tua saksi pada tahun 1997;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa dasar kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut adalah atas dasar surat wasiat dari almarhum datuk kepada Bapak (orang tua saksi);
 - Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual lahan tersebut kepada Purwanto seluas 17 hektar dengan harga Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan DP sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj Nurlela yang merupakan nenek istri dari Jainudin Lubis;
 - Bahwa saksi saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat hibah sebagaimana yang diperlihatkan oleh majelis hakim;
 - Bahwa semenjak orang tua saksi meninggal dunia, saksi hanya menikmati hasil sawit tersebut sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi yang telah melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun saat itu Terdakwa mengatakan “tungug dulu anak-anak besar”;
 - Bahwa saksi melihat surat wasiat atas lahan tersebut pada tahun 2014 di rumah alm datuk;
 - Bahwa keseluruhan lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan 2 hektar diantaranya sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa diatas lahan tersebut selain tanaman sawit juga terdapat 10 unit rumah, rumah makan dan sekolah;
 - Bahwa ketika Terdakwa menguasai lahan tersebut saksi ada menemui Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan tanah tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi FATIANA BUULOLO Als HALAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah lahan kebun sawit dan lahan yang dipermasalahkan tersebut bersempadan dengan lahan milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki lahan didekat lahan yang dipermasalahkan tersebut sejak tahun 1995 dan saksi aktif di lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang menjadi masalah seluas 20 hektar;
- Bahwa pada tahun 1995 sepengetahuan saksi yang mengelolah lahan tersebut adalah alm.Zulkifli Lubis;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan tersebut ditanami kelapa sawit oleh alm.Zulkifli Lubis dan istrinya;
- Bahwa lahan yang bermasalah tersebut berada dibagian utara lahan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penanaman sawit di atas lahan yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Zulkifli Lubis meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa selain ditanami sawit pada tahun 2015 di atas lahan tersebut dibangun sekolah, warung dan rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Zainudin Lubis dan Zainudin Lubis merupakan ayah kandung Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUDARMIN Als PAK KAMPRET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah lahan kebun sawit seluas 20 hektar;
- Bahwa saksi bersempadan dengan lahan tersebut semenjak tahun 1991 dan lahan saksi dilokasi tersebut seluas 2 hektar;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan tersebut dikuasai oleh alm.Zulkifli Lubis besama istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki lahan dilokasi lahan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa di atas lahan tersebut terdapat tanaman sawit yang usianya + 18 tahun;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani SKGR atas permintaan Terdakwa tetapi saksi tidak ada mempertanyakan permasalahan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa lahan milik saksi ada memiliki surat dan arsipnya berada di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah Terdakwa di lokasi tanah yang jadi masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual tanah kepada Purwanto seluas 2 hektar dan pada saat itu lahan belum bermasalah;
- Bahwa diatas lahan yang dipermasalahkan tersebut selain ditanami sawit juga dibangun sekolah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkirli Lubis pada tahun 1992;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SUKIMIN Als SUKIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan lahan kebun sawit seluas 20 hektar yang bersempadan dengan lahan milik saksi;
- Bahwa saksi tinggal di atas lahan miliknya dan saksi ikut mengerjakan lahan seluas 20 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zainuddin Lubis;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi lahan bermasalah tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut atas suruhan Zulkifli Lubis dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanam sawit di atas lahan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Zulkifli Lubis meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah bersempadan dengan lahan milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat atas lahan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa hasil sawit di atas lahan bermasalah tersebut diambil oleh anggota Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi PURWANTO Als MAS PUR Bin SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi ada membeli lahan dari Terdakwa yang ditawarkan oleh sdr.Misnani pada tahun 2015 dengan harga Rp.215.000.000, (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mendatangi lahan tersebut dan melihat ada tanaman sawit yang sudah berumur 15 tahun di atasnya;
- Bahwa saksi tidak ada mempertanyakan masalah kepemilikan surat tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut atas tawaran Terdakwa yang pada saat itu mengatakan "saya mau menjual tanah saya" dan selanjutnya ditawarkan harganya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran pembelian lahan tersebut dibayar 2 tahap yaitu tahap pertama dibayar sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat induk tanah tersebut pada saat membeli, saksi hanya disodorkan blangko kosong;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ada di atas lahan tersebut dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada melihat Terdakwa memanen kelapa sawit tersebut dengan cara melangsirnya;
- Bahwa surat tanah yang dibeli saksi tersebut telah diborhkan ke Bank senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan atas lahan tersebut ketika SKGR tersebut ditolak oleh desa dan Terdakwa berjanji akan mengganti lahan tersebut akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengganti lahan tersebut;

- Bahwa lahan yang bermasalah tersebut adalah milik alm.Zulkifli Lubis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MARIAMAN Als MARIAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah lahan kebun sawit seluas 20 hektar;
- Bahwa atas lahan yang bermasalah tersebut dibuat bulan Oktober 2015, Purwanto menemui saksi untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah menandatangani surat peralihan hak kemudian diterbitkan SKGR atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi keberatan dengan surat yang dimiliki oleh sdr.Harry;
- Bahwa setelah melihat surat sdr.Harry tersebut dan melakukan penelitian dengan memanggil RT, RW agar tidak menerbitkan surat kepada Terdakwa karena ada yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Zulkifli Lubis adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Terdakwa sejak tahun 1996 dan pada tahun 1996 saksi mengolah lahan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa selama 7 bulan dan sebelumnya menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa SKGR yang dibatalkan atas nama Purwanto;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah yang ditunjukkan oleh sdr.Harry;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan lahan tersebut pertama kali menjadi perangkat desa tahun 2005 saat itu sdr.Harry membawa surat wasiat kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi SORYONO ZENDATO Als SURYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan lahan kebun sawit seluas 20 hektar;
- Bahwa ketika saksi bertandatangan di SKGR saksi tidak ada turun kelokasi dan peta lokasi dibuat oleh aparat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta tandatangan sempadan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengurus surat keterangan ahli waris ke kantor desa;
- Bahwa di kantor desa tidak ada menjelaskan kepemilikan lahan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang bermasalah tersebut tidak memiliki surat induk;
- Bahwa Suriono adalah Ketua RT.02 sedangkan Iskandar adalah Ketua RW.04;
- Bahwa ketika saksi menandatangani SKGR sudah dalam keadaan diisi dan tinggal ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut bermasalah sejak tahun 2001 s/d 2005 yang dikuasai oleh Zulkifli Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menanam sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen sawit di atas lahan tersebut semenjak tahun 2001 s/d tahun 2015;
- Bahwa selain tanaman sawit di atas lahan yang bermasalah tersebut juga ada bangunan sekolah dan warung;
- Bahwa yang memberikan izin untuk melakukan pembangunan di atas lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual bagian lahan tersebut seluas 2 hektar kepada Purwanto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkannya kepada saksi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKGR atas nama Purwanto tersebut sudah dibatalkan oleh karena lahan tersebut bermasalah dan dipermasalahkan oleh saksi Harry;
- Bahwa sdr.Harry pernah membawa surat wasiat kepada saksi atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani SKGR oleh karena selama ini lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa tanaman sawit di atas lahan tersebut ditanam oleh Zulkifli Lubis bermasa istrinya;
- Bahwa saksi tinggal di Kuasau Makmur sejak tahun 2001 dan saksi kenal dengan Zainuddin Lubis;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Zainuddin Lubis sekitar lebih kurang 2 km;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut semenjak Zainuddin Lubis meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Zainuddin Lubis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi ISKANDAR MARPAUNG Als ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi ada menandatangani SKGR atas lahan bermasalah tersebut;
- Bahwa adapun gambar lahan yang dikeluarkan SKGR tersebut dibuat oleh aparat desa;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada mertuanya mengenai tindakan Terdakwa meminta tandatangan sempadan atas lahan bermasalah tersebut;
- Bahwa ketika pengurusan SKGR atas lahan tersebut tidak ada disertai dengan surat induknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengurus surat keterangan ahli waris ke kantor desa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di desa lahan bermasalah tersebut bukanlah milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada memiliki surat induk;
 - Bahwa Suriono merupakan Ketua RT.02;
 - Bahwa ketika SKGR atas lahan tersebut ditandatangani sudah dalam keadaan terisi semuanya dan tinggal ditandatangani;
 - Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang bermasalah tersebut 20 hektar setelah mendapat panggilan dari pihak kepolisian;
 - Bahwa lahan yang bermasalah tersebut besempadan dengan tanah milik mertua saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa;
 - Bahwa di atas lahan bermasalah tersebut ada dibangun sekolah atas izin Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi lahan tersebut dan saksi hanya melihat anggota Terdakwa;
 - Bahwa saksi mau menandatangani SKGR atas lahan tersebut oleh karena selama ini lahan dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi atas lahan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki surat dasar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian sawit di Desa Kusau Makmur Rt.002 Rw.004 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa lahan sawit tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengawasi pekerja;
- Bahwa orang tua Terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 1980 dan kemudian pada tahun 1985 s/d tahun 1987 lahan dibuka dan dibuat ladang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang saudara kandung yaitu bernama Zulkifli, Nursaleh dan Fitri;
- Bahwa pada tahun 1989 orang tua Terdakwa tidak ada mengeluarkan surat wasiat atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melihat surat wasiat yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya;
- Bahwa Terdakwa melihat surat wasiat tersebut pada tahun 2015 dan saat itu berupa fotocopy;
- Bahwa setelah melihat surat wasiat tersebut Terdakwa tidak ada menguasai dan mengatakan kepada adik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya orang tua Terdakwa tidak ada memberikan lahan kepada menantunya;
- Bahwa setelah melihat surat wasiat tersebut Terdakwa ada berniat untuk mengembalikan lahan kepada istri Zulkifli;
- Bahwa sdr.Harry adalah anak Zulkifli;
- Bahwa Zainuddin memberikan lahan kepada Zulkifli pada bagian Timur dan lahan tersebut diberikan ketika orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa yang menanam karet dan sawit di atas lahan tersebut adalah Zulkifli Lubis;
- Bahwa lahan yang bermasalah yang sudah digarap tersebut seluas 20 hektar;
- Bahwa pada tahun 1985 Terdakwa yang menanam lahan tersebut dengan karet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Zulkifli ada membuat surat wasiat atas lahan tersebut;
- Bahwa Zulkifli Lubis meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2001 karena kecelakaan lalu lintas sedangkan ayah Terdakwa meninggal pada tanggal 01 Februari 2009 dan ibu Terdakwa meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa ada menjual lahan kepada Purwanto yang terletak di Rt.02 Rw.04 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran pertama sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ahli waris Zainuddin Lubis ada 4 orang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Zainuddin Lubis meninggal dunia lahan tersebut dikuasai oleh Zulkifli Lubis;
- Bahwa setelah Zulkifli Lubis meninggal dunia Terdakwa menguasai lahan atas perintah orang tuanya;
- Bahwa selain diperintahkan oleh orang tuanya, Terdakwa menguasai lahan tersebut atas perintah Muhammad Saleh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat wasiat atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut atas mufakat keluarga yaitu adik dan Terdakwa untuk melunasi hutang ayah Terdakwa selama sakit;
- Bahwa ketika penjualan lahan tersebut istri Zulkifli Lubis tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ahli waris Zulkifli Lubis menjual lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa menggantikan adik Terdakwa bernama Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M.SALEH LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah abang kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi lahan seluas lebih kurang 16 hektar tersebut merupakan milik Zainudin Lubis yang merupakan orang tua saksi dan Terdakwa;
- Bahwa diatas lahan tersebut ditanami karet oleh orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasit atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi membantah surat wasiat yang diperlihatkan kepadanya dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membantah tandatangan Zainudin Lubis pada surat wasiat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi melihat surat wasiat tersebut ketika berada di Polres dan sebelumnya tidak pernah melihatnya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa Zulkifli Lubis lebih dahulu meninggal dari pada orang tua saksi (Zainuddin Lubis);
- Bahwa setahu saksi lahan seluas 2 hektar tersebut telah dihibahkan untuk pembangunan sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUSMAN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang bermasalah tersebut milik Zainuddin Lubis orang tua dari Zulkifli Lubis;
- Bahwa lahan tersebut diolah sejak tahun 1985 s/d tahun 1987 yang pada awalnya lahan tersebut ditanami pohon karet dan kemudian ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa anak Zainuddin Lubis diantaranya adalah Terdakwa, Zulkifli Lubis dan Fitri;
- Bahwa Zulkifli Lubis lebih dahulu meninggal dunia dari pada Zainuddin Lubis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat yang dimiliki oleh sdr.Harry;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BUDIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang bermasalah tersebut milik Zainuddin Lubis orang tua dari Zulkifli Lubis;
- Bahwa lahan tersebut diolah sejak tahun 1985 s/d tahun 1987 yang pada awalnya lahan tersebut ditanami pohon karet dan kemudian ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa anak Zainuddin Lubis diantaranya adalah Terdakwa, Zulkifli Lubis dan Fitri;
- Bahwa Zulkifli Lubis lebih dahulu meninggal dunia dari pada Zainuddin Lubis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat yang dimiliki oleh sdr.Harry;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Hibah/wasiat tertanggal 15 Januari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi;
- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, an.PURWANTO
- 2 (dua) buah Buku Nikah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran;
- Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 474.4/SK/KM/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Januari 1989, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Januari 1989 dari sdr.Zainuddin Lubis yang merupakan orang tua dari sdr.Zulkifli Lubis menghibahkan tanah kepada sdr.Zulkifli Lubis seluas 20 (dua puluh) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Saleh Lubis yang diketahui oleh sdr.M.Insani selaku Kepala Dusun Kusau Makmur.
- Bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 sdr.Zulkifli mengolah dan menguasai lahan tersebut seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan menanam buah Kelapa sawit dengan mengupahkan pengerjaannya kepada saksi Sukiman, sdr.Poniman, sdr.Nasib dan sdr.Wahab yang pada saat itu telah ditanami buah kelapa sawit lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar selanjutnya selama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 lahan dan hasil dari buah kelapa sawit itu dikelola dan diambil hasilnya oleh sdr.Zulkifli Lubis, saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) dan saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan istri dan anak dari sdr.Zulkifli Lubis, kemudian sekira pada tanggal 23 Juni 2001 sdr.Zulkifli Lubis meninggal dunia, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 lahan sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ahli Waris yaitu saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry.
- Bahwa kemudian sekira pada tahun 2011, diadakan rapat oleh masyarakat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) 016 Desa Kusau Makmur yang dihadiri oleh Terdakwa, sdr.Rini Lucia, sdr.Gustap

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Butar, Maryaman, Ketua LPM sdr.Basyumi, Zulfadli untuk pembicaraan Pendirian SMP dan didalam rapat tersebut Terdakwa menawarkan kepada forum rapat tanah untuk pendirian SMP tersebut berlokasi d Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lahan tersebut seluas 2 (dua) Hektar untuk pembangunan SPMN 006 Tapung Hulu selanjutnya sekira tahun 2012 dilakukan pengerjaan pembangunan SMP LPM yang sekarang bernama SMPN 6 Tapung Hulu, yang merupakan bagian dari lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 474.4/SK/KW/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016 saksi Masria Br Lubis dan saksi Harry merupakan Ahli waris dari sdr.Zulkifli Lubis dan Terdakwa memberikan lahan untuk pembangunan SMP LPM tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ahli Waris yang berhak.

- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menemui saksi Purwanto dan menawarkan akan menjual lahan seluas 2 (dua) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Dasar Hak Kepemilikan Tanah, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengurus SKGR tersebut, dimana pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Purwanto memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menghubungi saksi Purwanto dan memberikan blanko kosong Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada saksi Purwanto untuk memberikan kepada saksi Ahmad Yani untuk diketik kemudian saksi Ahmad Yani memberikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kepada saksi Purwanto dimana pada saati itu belum ada tanda tangan perangkat desa, saksi sempadan maupun tanda tangan Terdakwa dan saksi Purwanto, dimana saksi Ahmad Yani hanya mengetikan identitas para pihak di Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut saksi Purwanto serahkan kepada Terdakwa untuk diurus tanda tangan saksi sempadan, RT dan RWnya kemudian saksi Purwanto menghubungi saksi Maryawan selaku

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kusau Makmur untuk meminta tanda tangan dan sdr.Marzuki, S.Sos selaku Camat Tapung Hulu kemudian saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Maryawan dan kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015 ditanda tangani oleh saksi Maryawan selaku Kepala Desa Kusau Makmur dan sdr.Marzuki,S.Sos selaku Camat Tapung Hulu, dimana Terdakwa tidak memiliki alas hak terhadap lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis tersebut.

- Bahwa kemudian terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, saksi Purwanto gadaikan kepada Bank Danamon dimana pada saat peninjauan lokasi Terdakwa dan saksi Purwanto bersama dengan pihak danamon mematok lahan seluas 100 M x 200 M atau seluas 2 (dua) Hektar yang digadaikan kepada Bank Danamon tersebut, kemudian setelah proses peminjaman diproses dan dicairkan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Purwanto memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan sisanya saksi Purwanto masih berhutang dengan dibuatkan surat Pernyataan Pengakuan Hutang sekira pada bulan Oktober tahun 2015 dan lahan tersebut merupakan bagian dari lahan 20 (dua puluh) Hektar milik sdr.Zulkifli Lubis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan Ahli Waris dari sdr.Zulkifli Lubis mengalami kerugian lebih kurang Rp.4,400,000,000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanah tersebut kepada saksi Purwanto sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular, atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Barang Siapa haruslah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada tanggal 15 Januari 1989, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Januari 1989 dari sdr.Zainuddin Lubis yang merupakan orang tua dari sdr.Zulkifli Lubis menghibahkan tanah kepada sdr.Zulkifli Lubis seluas 20 (dua puluh) Hektar yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Saleh Lubis yang diketahui oleh sdr.M.Insani selaku Kepala Dusun Kusau Makmur;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 sdr.Zulkifli mengolah dan menguasai lahan tersebut seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan menanam buah Kelapa sawit dengan mengupahkan pengerjaannya kepada saksi Sukiman, sdr.Poniman, sdr.Nasib dan sdr.Wahab yang pada saat itu telah ditanami buah kelapa sawit lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar selanjutnya selama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 lahan dan hasil dari buah kelapa sawit itu dikelola dan diambil hasilnya oleh sdr.Zulkifli Lubis, saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) dan saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan istri dan anak dari sdr.Zulkifli Lubis, kemudian sekira pada tanggal 23 Juni 2001 sdr.Zulkifli Lubis meninggal dunia, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 lahan sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ahli Waris yaitu saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada tahun 2011, diadakan rapat oleh masyarakat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) 016 Desa Kusau Makmur yang dihadiri oleh Terdakwa, sdr.Rini Lucia, sdr.Gustap Butar Butar, Maryaman, Ketua LPM sdr.Basyumi, Zulfadli untuk pembicaraan Pendirian SMP dan didalam rapat tersebut Terdakwa menawarkan kepada forum rapat tanah untuk pendirian SMP tersebut berlokasi d Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lahan tersebut seluas 2 (dua) Hektar untuk pembangunan SPMN 006 Tapung Hulu selanjutnya sekira tahun 2012 dilakukan pengerjaan pembangunan SMP LPM yang sekarang bernama SMPN 6 Tapung Hulu, yang merupakan bagian dari lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 474.4/SK/KM/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016 saksi Masria Br Lubis dan saksi Harry merupakan Ahli waris dari sdr.Zulkifli Lubis dan Terdakwa memberikan lahan untuk pembangunan SMP LPM tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ahli Waris yang berhak;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menemui saksi Purwanto dan menawarkan akan menjual lahan seluas 2 (dua) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Dasar Hak Kepemilikan Tanah, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengurus SKGR tersebut, dimana pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Purwanto memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menghubungi saksi Purwanto dan memberikan blanko kosong Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada saksi Purwanto untuk memberikan kepada saksi Ahmad Yani untuk diketik kemudian saksi Ahmad Yani memberikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kepada saksi Purwanto dimana pada saat itu belum ada tanda tangan perangkat desa, saksi sempadan maupun tanda tangan Terdakwa dan saksi Purwanto, dimana saksi Ahmad Yani hanya mengetik identitas para pihak di Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut saksi Purwanto serahkan kepada Terdakwa untuk diurus tanda tangan saksi sempadan, RT dan RWnya kemudian saksi Purwanto menghubungi saksi Maryawan selaku Kepala Desa Kusau Makmur untuk meminta tanda tangan dan sdr.Marzuki, S.Sos selaku Camat Tapung Hulu kemudian saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Maryawan dan kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015 ditanda tangani oleh saksi Maryawan selaku Kepala Desa Kusau Makmur dan sdr.Marzuki,S.Sos selaku Camat Tapung Hulu, dimana Terdakwa tidak memiliki alas hak terhadap lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, saksi Purwanto gadaikan kepada Bank Danamon dimana pada saat peninjauan lokasi Terdakwa dan saksi Purwanto bersama dengan pihak danamon mematok lahan seluas 100 M x 200 M atau seluas 2 (dua) Hektar yang digadaikan kepada Bank Danamon tersebut, kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses peminjaman diproses dan dicairkan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Purwanto memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan sisanya saksi Purwanto masih berhutang dengan dibuatkan surat Pernyataan Pengakuan Hutang sekira pada bulan Oktober tahun 2015 dan lahan tersebut merupakan bagian dari lahan 20 (dua puluh) Hektar milik sdr.Zulkifli Lubis, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan Ahli Waris dari sdr.Zulkifli Lubis mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.400.000.000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanah tersebut kepada saksi Purwanto sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengalihkan tanah milik saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan Ahli Waris dari sdr.Zulkifli Lubis adalah untuk mendapatkan keuntungan atas tanah tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad.3 Dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir, atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur pasal ini adalah penggelapan atas barang tidak bergerak (*Stalione*) yang untuk dapat terpenuhinya unsur dari pasal ini maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual, menukar, menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah milik negara atau tanah milik partikulier atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik;
- telah mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah dijual, disewakan/digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa Terdakwa sudah mengetahui semenjak tanggal 15 Januari 1989, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Januari 1989 dari sdr.Zainuddin Lubis yang merupakan orang tua dari sdr.Zulkifli Lubis menghibahkan tanah kepada sdr.Zulkifli Lubis seluas 20 (dua puluh) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Saleh Lubis yang diketahui oleh sdr.M.Insani selaku Kepala Dusun Kusau Makmur;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada tahun 2011, diadakan rapat oleh masyarakat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) 016 Desa Kusau Makmur yang dihadiri oleh Terdakwa, sdr.Rini Lucia, sdr.Gustap Butar Butar, Maryaman, Ketua LPM sdr.Basyumi, Zulfadli untuk pembicaraan Pendirian SMP dan didalam rapat tersebut Terdakwa menawarkan kepada forum rapat tanah untuk pendirian SMP tersebut berlokasi d Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lahan tersebut seluas 2 (dua) Hektar untuk pembangunan SPMN 006 Tapung Hulu selanjutnya sekira tahun 2012 dilakukan pengerjaan pembangunan SMP LPM yang sekarang bernama SMPN 6 Tapung Hulu, yang merupakan bagian dari lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 474.4/SK/KW/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016 saksi Masria Br Lubis dan saksi Harry merupakan Ahli waris dari sdr.Zulkifli Lubis dan Terdakwa memberikan lahan untuk pembangunan SMP LPM tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ahli Waris yang berhak;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menemui saksi Purwanto dan menawarkan akan menjual lahan seluas 2 (dua) Hektar

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Dasar Hak Kepemilikan Tanah, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengurus SKGR tersebut, dimana pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Purwanto memberikan uang angsuran pembelian lahan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menghubungi saksi Purwanto dan memberikan blanko kosong Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada saksi Purwanto untuk memberikan kepada saksi Ahmad Yani untuk diketik kemudian saksi Ahmad Yani memberikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kepada saksi Purwanto dimana pada saat itu belum ada tanda tangan perangkat desa, saksi sempadan maupun tanda tangan Terdakwa dan saksi Purwanto, dimana saksi Ahmad Yani hanya mengetik identitas para pihak di Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut saksi Purwanto serahkan kepada Terdakwa untuk diurus tanda tangan saksi sempadan, RT dan RWnya kemudian saksi Purwanto menghubungi saksi Maryawan selaku Kepala Desa Kusau Makmur untuk meminta tanda tangan dan sdr.Marzuki, S.Sos selaku Camat Tapung Hulu kemudian saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Maryawan dan kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015 ditanda tangani oleh saksi Maryawan selaku Kepala Desa Kusau Makmur dan sdr.Marzuki, S.Sos selaku Camat Tapung Hulu, dimana Terdakwa tidak memiliki alas hak terhadap lahan milik dari sdr.Zulkifli Lubis tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis dapat simpulkan bahwa benar Terdakwa telah terbukti mengalihkan tanah milik saksi Masria Als Masria Binti Abas Lubis (Alm) maupun saksi Harry Febriansyah Lubis Als Harry yang merupakan Ahli Waris dari sdr.Zulkifli Lubis dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan milik sdr.Zainuddin Lubis yang merupakan orang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari sdr.Zulkifli Lubis dan kemudian terhadap tanah tersebut dihibahkan kepada sdr.Zulkifli Lubis seluas 20 (dua puluh) Hektar yang bertempat di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana Surat tersebut ditanda tangani oleh Ahli Waris lainnya yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Saleh Lubis yang diketahui oleh sdr.M.Insani selaku Kepala Dusun Kusau Makmur, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud Dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir, atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Hibah/wasiat tertanggal 15 Januari 1989, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS, sedangkan terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, an.PURWANTO, 2 (dua) buah Buku Nikah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Ahli warts Nomor: 474.4/SK/KM/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Harry Febriansyah Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARMUS SISWANTO ALS ARMUS BIN ZAINUDDIN LUBIS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan terhadap kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Hibah/wasiat tertanggal 15 Januari 1989;
 - dikembalikan kepada saksi HARRY FEBRIANSYAH LUBIS;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :593/SKGR/TPHU/497 tanggal 09 Oktober 2015, an.PURWANTO
 - 2 (dua) buah Buku Nikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran;
 - Surat Keterangan Ahli warts Nomor: 474.4/SK/KW/2016/02 tertanggal 09 Mei 2016.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **13 OKTOBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 356/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.